



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 205 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
KAJIAN HILIRISASI TONGKOL, CAKALANG DAN TUNA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa hilirisasi merupakan strategi pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi/setengah jadi untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi nasional, dan melepaskan dari ketergantungan ekspor bahan mentah;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktifitas dan optimalisasi pengelolaan potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Banggai Kepulauan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, maka diperlukan kajian hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Kajian Hilirisasi Tongkol, Cakalang Dan Tuna maka perlu membentuk Tim Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP TCT);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN HILIRISASI TONGKOL, CAKALANG DAN TUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Penelitian dan kajian hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
 - b. menyusun Dokumen Hasil Kajian Hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna (TCT) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data-data pendukung kegiatan kajian hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan kajian hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Hilirisasi Tongkol, Cakalang dan Tuna (TCT) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

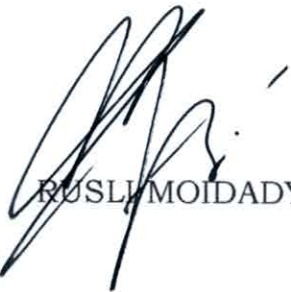
1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *205* /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
KAJIAN HILIRISASI TONGKOL, CAKALANG
DAN TUNA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN KAJIAN HILIRISASI
TONGKOL, CAKALANG DAN TUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : Dr. Sri Nuryanti
- II. Ketua Tim : Lita Foresti
- III. Anggota : 1. Muhammad Bushtomi
2. Agus Sucipto
3. Hafizh Armaghani
4. Asep Saepudin
5. Endang Mindarwati

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 205 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
KAJIAN HILIRISASI TONGKOL, CAKALANG
DAN TUNA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN HILIRISASI
TONGKOL, CAKALANG DAN TUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Penanggung Jawab : Dr. Ariyono Orab, S.Pd., M.Pd
- Ketua : Kamrin Jama, S.IP., M.A
- Anggota : 1. Dr. Ir. Ferdy Salamat, ST., M. Si., IPM
2. Arifin Basan, SE
3. Syamsu Rizal, SKM., M.AP
4. Nahda Amalia Ahmad, S. Stat
5. Indri Apriani S. Djula, S.Stat
6. Mohamad Rizal Al Kamri, S.Kom
7. Selvi Yulianti Manggara, S.Pd
8. Salti Tiali, SE
9. Rizal Afriansyah S. Kom
10. Takbir Bidul

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY